



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

x, tempat lahir Surabaya, tanggal 28 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x@gmail.com

Pemohon;

Lawan

x, tempat lahir Merauke, tanggal 04 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk, tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik x, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: x/04/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon yaitu duda cerai hidup tanpa anak bawaan, sedangkan status Termohon yaitu perawan;

3.-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik orang tua Termohon di x, setelah itu pindah di rumah milik Pemohon selama 1 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon hingga berpisah;

4.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah hasil perjudohan dari keluarga Pemohon;

6.-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena setelah menikah Pemohon baru mengetahui Termohon memiliki penyakit bawaan yaitu susah mengingat sesuatu, hal tersebut pun Pemohon seringkali yang mengingatkan Termohon untuk memasak, serta melakukan pekerjaan rumah, selain itu Pemohon sempat mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon, namun Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon bisa jauh dan meninggalkan orang tua Termohon;

7.-----
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022, yang disebabkan Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar yang dikarenakan sikap Termohon yang masih sama, Pemohon juga sering mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon namun Termohon sering menolak dan tidak ingin jauh dari

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon selalu bersabar dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah orang tua Termohon dan kembali tinggal di rumah milik Pemohon yang berada di Kampung Jagebob Raya, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon x) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 7 Agustus 2024 dan 13

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram (dua gram);

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik x Kabupaten Merauke, Nomor x/2021, tanggal 22 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. SAKSI

Saksi 1. x, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di x, Kampung x, Distrik x, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena sebagai Kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah status Pemohon yaitu duda cerai hidup tanpa anak bawaan, sedangkan status Termohon yaitu perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik orang tua Termohon di Jalan Trans Irian Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya selama 3 bulan, setelah itu pindah di rumah milik Pemohon selama 1 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon dekat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering ngamuk minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2. x, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x Distrik Jx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah status Pemohon yaitu duda cerai hidup tanpa anak bawaan, sedangkan status Termohon yaitu perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik orang tua

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jalan Trans Irian Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya selama 3 bulan, setelah itu pindah di rumah milik Pemohon selama 1 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon hingga berpisah;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering ngamuk minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena setelah menikah Pemohon baru mengetahui Termohon memiliki penyakit bawaan yaitu susah mengingat sesuatu, hal tersebut pun Pemohon seringkali yang mengingatkan Termohon untuk memasak, serta melakukan pekerjaan rumah, selain itu Pemohon sempat mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon, namun Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon bisa jauh dan meninggalkan orang tua Termohon, puncak

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022, yang disebabkan Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar yang dikarenakan sikap Termohon yang masih sama, Pemohon juga sering mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon namun Termohon sering menolak dan tidak ingin jauh dari orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon selalu bersabar dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun pertengkar tersebut terus menerus terjadi hingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah orang tua Termohon dan kembali tinggal di rumah milik Pemohon yang berada di Kampung Jagebob Raya, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: x dan x, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejaidan dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah yaitu duda cerai hidup tanpa anak bawaan, sedangkan status Termohon yaitu perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiga bulan dan nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram (tiga gram);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, mut'ah, agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ ۗ لِلَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۗ

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:

Menimbang, bahwa Termohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram (dua gram), maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram (dua gram);

Nafkah iddah dan Nafkah mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, berupa:

4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram (dua gram);

yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

dua ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)